



PERATURAN GUBERNUR BANTEN

NOMOR 75 TAHUN 2017

TENTANG

PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANTEN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk lebih mengefektifkan pengendalian pelaksanaan penanaman modal dan pengawasan pemanfaatan fasilitas penanaman modal di Provinsi Banten, perlu disusun Peraturan Gubernur sebagai pedoman dalam pelaksanaan penanaman modal;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4210);
 - 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5659);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4987);
6. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.011/2009 tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Mesin Serta Barang dan Bahan Untuk Pembangunan atau Pengembangan Industri Dalam Rangka Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.011/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.011/2009 tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Mesin Serta Barang dan Bahan Untuk Pembangunan atau Pengembangan Industri Dalam Rangka Penanaman Modal;

9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 27/M-DAG/PER/5/2012 tentang Ketentuan Angka Pengenal Importir;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1906);
11. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 584);
12. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1481);
13. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penetapan Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1218);
14. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2015 Nomor 60);
15. Peraturan Gubernur Banten Nomor 83 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Tipe, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2016 Nomor 83).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG
 PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN
 MODAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Banten.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Banten.
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Banten yang selanjutnya disebut Dinas adalah unsur pembantu Gubernur Banten dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah Provinsi Banten, yang menyelenggarakan fungsi utama koordinasi di bidang penanaman modal di Pemerintah Provinsi Banten.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Banten.
6. Badan Koordinasi Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat BKPM adalah Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
8. Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Bidang Penanaman Modal yang selanjutnya disebut DPMPTSP Kabupaten/Kota adalah unsur pembantu Bupati/Walikota dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota, dengan bentuk sesuai dengan kebutuhan masing-masing Pemerintah Kabupaten/Kota, yang menyelenggarakan fungsi utama koordinasi di bidang penanaman modal di Pemerintah Kabupaten/Kota.

9. Instansi Pemerintah Terkait adalah lembaga Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota yang secara fungsional membina bidang usaha, menyelenggarakan pemberian perizinan dan non perizinan, serta menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan penanaman modal.
10. Intansi Teknis adalah lembaga Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota yang memiliki kewenangan membina bidang usaha, menyelenggarakan pemberian perizinan dan non perizinan, menyelesaikan permasalahan, serta melakukan pengawasan yang berkaitan dengan penanaman modal.
11. Penanaman Modal Asing yang selanjutnya disingkat PMA adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.
12. Penanam Modal Dalam Negeri yang selanjutnya disingkat PMDN adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.
13. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing, untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.
14. Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
15. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan penanaman modal yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Non perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi mengenai penanaman modal, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Pencabutan adalah tindakan administratif yang dilakukan BKPM, DPMPTSP Provinsi, DPMPTSP Kabupaten/Kota, Badan Pengusahaan KPBPB, atau Administrator KEK sesuai dengan kewenangannya yang mengakibatkan dicabutnya Perizinan Penanaman Modal yang telah ada kegiatan nyata dan/atau fasilitas penanaman modal.

18. Pengendalian adalah kegiatan pemantauan, pembinaan, dan pengawasan agar pelaksanaan penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
19. Pemantauan adalah kegiatan yang dilakukan untuk memantau dan mengevaluasi perkembangan pelaksanaan penanaman modal yang telah mendapat perizinan penanaman modal.
20. Pembinaan adalah kegiatan bimbingan kepada penanam modal untuk merealisasikan penanaman modalnya dan fasilitasi penyelesaian masalah/hambatan atas pelaksanaan kegiatan penanaman modal.
21. Pengawasan adalah upaya atau kegiatan yang dilakukan guna mencegah dan mengurangi terjadinya penyimpangan terhadap ketentuan pelaksanaan penanaman modal dan penggunaan fasilitas penanaman modal.
22. Laporan Kegiatan Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat LKPM adalah laporan mengenai perkembangan realisasi penanaman modal dan kendala yang dihadapi penanam modal yang wajib disampaikan secara berkala.
23. Berita Acara Pengawasan yang selanjutnya disingkat BAP adalah laporan hasil pemeriksaan lapangan terhadap pelaksanaan kegiatan penanaman modal.
24. Angka Pengenal Importir yang selanjutnya disingkat API adalah tanda pengenal sebagai importir.
25. Kawasan Ekonomi Khusus yang selanjutnya disingkat KEK adalah kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu.
26. Pembatasan Kegiatan Usaha adalah tindakan administratif yang dilakukan Dinas dan DPMPTSP Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya untuk membatasi kegiatan usaha perusahaan.
27. Pembekuan Kegiatan Usaha adalah tindakan administratif yang dilakukan Dinas dan DPMPTSP Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya yang mengakibatkan dihentikannya kegiatan perusahaan untuk sementara waktu.

28. Pembatalan adalah tindakan administratif yang dilakukan Dinas dan DPMPTSP Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya yang mengakibatkan tidak berlakunya perizinan penanaman modal yang tidak direalisasikan.
29. Pencabutan adalah tindakan administratif yang dilakukan Dinas dan DPMPTSP Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya yang mengakibatkan tidak berlakunya perizinan penanaman modal yang telah ada kegiatan nyata.
30. Pencabutan Fasilitas Penanaman Modal adalah tindakan administratif yang dilakukan Dinas dan DPMPTSP Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya yang mengakibatkan dicabutnya fasilitas penanaman modal.
31. Kegiatan Nyata adalah kegiatan yang telah dilakukan oleh perusahaan dalam melaksanakan penanaman modal, baik secara administratif maupun dalam bentuk fisik.

Pasal 2

- (1) Penyusunan Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai acuan bagi SKPD dan Pemangku kepentingan dalam pengendalian pelaksanaan penanaman modal di Daerah.
- (2) Penyusunan Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:
 - a. memperoleh data perkembangan realisasi penanaman modal dan informasi masalah dan hambatan yang dihadapi oleh perusahaan;
 - b. melakukan bimbingan dan fasilitasi penyelesaian masalah dan hambatan yang dihadapi oleh perusahaan; dan
 - c. melakukan pengawasan pelaksanaan penanaman modal, penggunaan fasilitas fiskal, dan melakukan tindak lanjut atas hasil pemeriksaan lapangan terhadap perusahaan.

BAB II

RUANG LINGKUP DAN SASARAN

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup kegiatan pengendalian pelaksanaan penanaman modal mencakup kegiatan:
 - a. pemantauan pelaksanaan penanaman modal;
 - b. pembinaan pelaksanaan penanaman modal; dan
 - c. pengawasan pelaksanaan penanaman modal.
- (2) Pemantauan, pembinaan, dan pengawasan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), dapat dilakukan oleh Tim yang dibentuk oleh Gubernur beranggotakan Instansi Pemerintah terkait.

- (3) Ruang lingkup perizinan penanaman modal yang menjadi dasar pelaksanaan pengendalian pelaksanaan penanaman modal mencakup:
- a. pendaftaran dan pendaftaran perluasan penanaman modal;
 - b. izin prinsip, izin prinsip perluasan, dan izin prinsip perubahan penanaman modal;
 - c. izin usaha, izin usaha perluasan, izin usaha penggabungan perusahaan (*merger*), dan izin usaha perubahan;
 - d. izin kantor perwakilan perusahaan asing;
 - e. surat izin usaha perwakilan perusahaan perdagangan asing (SIUP3A); dan
 - f. perizinan lainnya yang terkait dengan pelaksanaan penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ruang lingkup non perizinan penanaman modal yang menjadi dasar pelaksanaan pengendalian pelaksanaan penanaman modal mencakup:
- a. persetujuan pembebasan bea masuk atas impor mesin, barang, dan bahan;
 - b. persetujuan fasilitas perpajakan lainnya;
 - c. angka pengenalan importir (API);
 - d. izin mempekerjakan tenaga kerja asing (IMTA); dan
 - e. non perizinan lainnya yang terkait dengan pelaksanaan penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Sasaran pengendalian pelaksanaan penanaman modal adalah tercapainya realisasi penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

HAK, KEWAJIBAN, DAN TANGGUNG JAWAB PENANAM MODAL

Pasal 5

Setiap penanam modal berhak mendapatkan:

- a. kepastian hak, hukum, dan perlindungan;
- b. informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang dijalankannya;
- c. hak pelayanan; dan
- d. berbagai bentuk fasilitas fiskal kemudahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Setiap penanam modal berkewajiban:

- a. meningkatkan kompetensi tenaga kerja warga negara Indonesia melalui pelatihan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja warga negara Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi perusahaan yang memperkerjakan tenaga kerja asing;
- c. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
- d. melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan;
- e. menyampaikan LKPM;
- f. menyampaikan laporan realisasi importasi mesin dan/atau barang dan bahan;
- g. menyampaikan laporan realisasi importasi berdasarkan API;
- h. menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal;
- i. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- j. mengalokasikan dana secara bertahap untuk pemulihan lokasi yang memenuhi standar kelayakan lingkungan hidup bagi perusahaan yang mengusahakan sumber daya alam yang tidak terbarukan, yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Setiap penanam modal bertanggung jawab:

- a. menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian jika penanam modal menghentikan atau menelantarkan kegiatan usahanya;
- c. menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat, mencegah praktek monopoli, dan hal lain yang merugikan negara;
- d. menjaga kelestarian lingkungan hidup;
- e. menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan pekerja; dan
- f. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PENYELENGGARAAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN
MODAL

Pasal 8

Kegiatan pemantauan pelaksanaan penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Dinas.

Pasal 9

- (1) Kegiatan pembinaan terhadap penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dapat dilakukan oleh Dinas.
- (2) Pelaksanaan kegiatan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkoordinasi dengan Instansi Pemerintah terkait.
- (3) Pelaksanaan kegiatan pembinaan teknis dilakukan oleh Instansi Pemerintah Terkait yang membina bidang usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilaksanakan terus menerus, berkelanjutan, dengan tetap menggunakan prinsip hemat, efektif, dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c dilakukan oleh Dinas terhadap penanaman modal yang kegiatannya bersifat lintas Kabupaten/Kota dan menurut peraturan perundang-undangan menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi.
- (2) Dinas dalam melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melakukan koordinasi dengan DPMPTSP Kabupaten/Kota dan instansi teknis terkait.
- (3) Dalam hal pengawasan terhadap pelaksanaan ijin sektoral, Dinas berkoordinasi dengan Perangkat Daerah teknis terkait dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pencabutan perijinan dan non perijinan sektoral merupakan kewenangan Gubernur yang sebagian atau seluruhnya dilimpahkan kepada Perangkat Daerah teknis terkait;

- b. pengawasan dan pengendalian perijinan dan non perijinan sektoral merupakan kewenangan Gubernur yang sebagian atau seluruhnya dilimpahkan kepada Perangkat Daerah teknis terkait; dan
- c. penghentian kegiatan perijinan dan non perijinan sektoral merupakan kewenangan Gubernur yang sebagian atau seluruhnya dilimpahkan kepada Perangkat Daerah teknis terkait.

Pasal 11

- (1) Dalam hal tertentu, Dinas dapat langsung melakukan pemantauan, pembinaan, dan pengawasan atas kegiatan penanaman modal yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (2) Hal-hal tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) meliputi:
 - a. terjadinya pencemaran lingkungan yang membahayakan keselamatan masyarakat; dan
 - b. adanya permintaan dari perusahaan atau Pemerintah Daerah atau instansi terkait adanya pengaduan masyarakat.

BAB V

TATA CARA PEMANTAUAN

Pasal 12

- (1) Kegiatan pemantauan pelaksanaan penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dilaksanakan terhadap penanaman modal baik yang masih dalam tahap konstruksi (tahap pembangunan) maupun penanaman modal yang telah produksi/operasi komersial (telah ada izin usaha).
- (2) Kegiatan pemantauan dilakukan melalui pengumpulan, verifikasi, dan evaluasi data realisasi penanaman modal yang tercantum dalam LKPM yang disampaikan oleh perusahaan.
- (3) LKPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan sesuai dengan perizinan penanaman modal yang dimiliki oleh perusahaan.
- (4) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan terus menerus, berkelanjutan dengan tetap menggunakan prinsip hemat, efektif, efisien, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Perusahaan yang telah mendapat perizinan penanaman modal, wajib

membuat dan menyampaikan LKPM secara berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dan disampaikan kepada Dinas.

- (2) Penyampaian LKPM oleh perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. perusahaan yang masih dalam tahap konstruksi (tahap pembangunan) wajib menyampaikan LKPM setiap 3 (tiga) bulan (Triwulan), dengan periode laporan sebagai berikut:
 - 1) Laporan Triwulan I disampaikan paling lambat pada tanggal 5 bulan April tahun yang bersangkutan;
 - 2) Laporan Triwulan II disampaikan paling lambat pada tanggal 5 bulan Juli tahun yang bersangkutan;
 - 3) Laporan Triwulan III disampaikan paling lambat pada tanggal 5 bulan Oktober tahun yang bersangkutan; dan
 - 4) Laporan Triwulan IV disampaikan paling lambat pada tanggal 5 bulan Januari tahun berikutnya.
 - b. perusahaan yang dalam tahap produksi/operasi komersial (telah ada izin usaha) wajib menyampaikan LKPM setiap 6 (enam) bulan (Semester), dengan periode laporan sebagai berikut:
 - 1) Laporan Semester I disampaikan paling lambat pada tanggal 5 bulan Juli tahun yang bersangkutan; dan
 - 2) Laporan Semester II disampaikan paling lambat pada tanggal 5 bulan Januari tahun berikutnya.
- (3) Perusahaan memiliki kewajiban menyampaikan LKPM pertama kali atas pelaksanaan kegiatan penanaman modal pada periode Triwulan berikutnya sejak tanggal perizinan penanaman modalnya diterbitkan.
- (4) Perusahaan yang memiliki kegiatan usaha berlokasi di lebih dari 1 (satu) Kabupaten/Kota, wajib menyampaikan LKPM untuk setiap lokasi proyek kepada masing-masing Kabupaten/Kota.
- (5) Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha lebih dari 1 (satu) bidang usaha, wajib merinci realisasi penanaman modal untuk setiap bidang usaha dalam LKPM.
- (6) Perusahaan yang telah beralih status dari Penanaman Modal Dalam Negeri menjadi Penanam Modal Asing atau dari Penanam Modal Asing menjadi Penanaman Modal Dalam Negeri, wajib menyampaikan LKPM sesuai status baru perusahaan dengan tahapan pelaksanaan penanaman modal sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5).

- (7) Perusahaan yang telah melakukan penggabungan perusahaan (*merger*), maka perusahaan yang meneruskan kegiatan perusahaan (*surviving company*) wajib menyampaikan LKPM atas hasil penggabungan, sesuai pelaksanaan penanaman modalnya dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5).
- (8) Penyampaian LKPM kepada Dinas dan DPMPTSP Kabupaten/Kota, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan:
 - a. secara *online*;
 - b. dalam bentuk *hard copy* atau *soft copy*; atau
 - c. melalui surat elektronik.

Pasal 14

- (1) Dinas melakukan verifikasi dan evaluasi data realisasi penanaman modal yang dicantumkan dalam LKPM terhadap perizinan dan non perizinan penanaman modal yang diterbitkannya.
- (2) Verifikasi dan evaluasi LKPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. keterangan perusahaan;
 - b. perizinan dan non perizinan yang dimiliki;
 - c. realisasi investasi dan permodalan;
 - d. penyelesaian fisik;
 - e. penggunaan tenaga kerja;
 - f. produksi dan pemasaran;
 - g. realisasi impor mesin, barang, dan bahan yang diimpor dengan menggunakan fasilitas pembebasan bea masuk yang diberikan oleh Pemerintah;
 - h. kewajiban perusahaan yang tercantum dalam perizinan penanaman modalnya atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - i. permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan.
- (3) Dalam melakukan verifikasi dan evaluasi LKPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Dinas dapat meminta penjelasan dari perusahaan atau meminta perbaikan LKPM apabila terdapat kesalahan atau keraguan atas data yang disampaikan.
- (4) Berdasarkan hasil dari verifikasi dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas melakukan kompilasi data realisasi penanaman modal untuk penanaman modal yang merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi dan data realisasi penanaman modal hasil

kompilasi data yang dilaksanakan oleh DPMPTSP Kabupaten/Kota.

Pasal 15

Dinas membuat laporan kumulatif atas pelaksanaan penanaman modal di wilayah Provinsi setiap triwulan dan disampaikan kepada Gubernur dengan tembusan BKPM.

BAB VI

TATA CARA PEMBINAAN

Pasal 16

Kegiatan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui:

- a. bimbingan sosialisasi mengenai ketentuan pelaksanaan penanaman modal;
- b. pemberian konsultasi pengendalian pelaksanaan penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan; dan
- c. fasilitasi penyelesaian masalah/hambatan yang dihadapi penanam modal dalam merealisasikan penanaman modalnya.

Pasal 17

- (1) Perusahaan yang telah mendapat perizinan penanaman modal, wajib memenuhi semua persyaratan teknis yang tercantum dalam perizinan penanaman modal yang dimilikinya.
- (2) Perusahaan wajib melaksanakan kegiatan usahanya sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (3) Dalam rangka mencegah/menghindarkan dan mengurangi indikasi terjadinya penyimpangan terhadap kewajiban pemenuhan persyaratan teknis dan kewajiban lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, perusahaan harus memiliki pemahaman tentang peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal secara umum dan secara khusus di sektor usahanya.
- (4) Untuk memenuhi kebutuhan investor akan informasi tentang peraturan perundang-undangan yang berlaku, Pemerintah secara berkala melakukan bimbingan/sosialisasi dan konsultasi tentang ketentuan pelaksanaan penanaman modal sesuai dengan sektor usahanya.

Pasal 18

- (1) Dalam hal perusahaan penanaman modal tidak dapat menyelesaikan kegiatan proyek sesuai jadwal waktu yang telah ditetapkan, perusahaan dapat mencantumkan permasalahan/kendala yang dihadapi dalam formulir LKPM.
- (2) Permasalahan/kendala yang dihadapi oleh perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dapat dilaporkan secara terpisah dengan LKPM, yang ditujukan kepada Kepala Dinas.
- (3) Atas laporan permasalahan/kendala dari perusahaan penanaman modal, Dinas melakukan fasilitasi penyelesaian masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), melalui:
 - a. identifikasi dan verifikasi permasalahan;
 - b. koordinasi dengan instansi teknis terkait; dan
 - c. komunikasi hasil fasilitasi penyelesaian masalah kepada pihak-pihak terkait.
- (4) Dalam rangka pelaksanaan fasilitasi penyelesaian masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Dinas dapat mengadakan pertemuan dengan mengundang perusahaan dan instansi teknis terkait untuk mendapatkan penjelasan dan informasi lebih lanjut serta alternatif penyelesaian permasalahan.

BAB VII

TATA CARA PENGAWASAN

Pasal 19

Kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf c dilaksanakan melalui pemeriksaan ke lokasi proyek penanaman modal, sebagai tindak lanjut dari:

- a. evaluasi atas pelaksanaan penanaman modal berdasarkan perizinan dan nonperizinan yang dimiliki;
- b. adanya indikasi penyimpangan atas ketentuan pelaksanaan penanaman modal; dan
- c. penggunaan fasilitas pembebasan bea masuk sesuai dengan tujuan pemberian fasilitas pembebasan bea masuk.

Pasal 20

- (1) Mekanisme pengawasan ke lokasi proyek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dilakukan secara terkoordinasi dengan memberitahukan terlebih dahulu kepada perusahaan.

- (2) Pemberitahuan kepada perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pelaksanaan pengawasan.
- (3) Pimpinan/penanggung jawab perusahaan di lokasi proyek wajib memberikan informasi yang diperlukan terkait dengan objek pemeriksaan.
- (4) Hasil pemeriksaan di lokasi proyek dituangkan dalam BAP yang ditandatangani oleh pemeriksa dan pimpinan/penanggung jawab perusahaan.
- (5) Dalam hal terdapat indikasi penyimpangan/pelanggaran pelaksanaan terhadap pelaksanaan perizinan penanaman modal, pengawasan dapat dilakukan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

BAB VIII

BERITA ACARA PENGAWASAN

Pasal 21

- (1) BAP dibuat sebagai bentuk hasil pemeriksaan ke lokasi proyek penanaman modal, dalam rangka:
 - a. evaluasi atas pelaksanaan penanaman modal berdasarkan perizinan dan nonperizinan yang dimiliki;
 - b. proses permohonan pencabutan proyek penanaman modal yang dilakukan oleh Dinas untuk proyek yang merupakan kewenangan Pemerintah yang berlokasi pada lebih dari satu Kabupaten/Kota;
 - c. proses permohonan pencabutan proyek penanaman modal yang diajukan kepada Dinas;
 - d. pengawasan penggunaan mesin dan/atau barang dan bahan yang mendapat fasilitas pembebasan bea masuk;
 - e. tindak lanjut ditemukannya bukti awal penyimpangan yang dilakukan oleh perusahaan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - f. proses pengenaan dan pembatalan sanksi.
- (2) Pembuatan BAP dilakukan di lokasi proyek dan dilaksanakan secara terkoordinasi antara Dinas dan/atau DPMPTSP Kabupaten/Kota dengan Instansi Pemerintah terkait, serta ditandatangani oleh pimpinan/penanggungjawab perusahaan dan pejabat yang melakukan pemeriksaan.

- (3) Pejabat yang melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan surat tugas dan ditandatangani:
 - a. Dinas oleh Kepala Dinas; dan
 - b. DPMPTSP Kabupaten/Kota oleh Kepala DPMPTSP Kabupaten/Kota.
- (4) Pejabat yang melakukan pemeriksaan dari Instansi Pemerintah terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk tingkat Provinsi atau Kabupaten/Kota atau KPBPB atau KEK, dapat berasal dari:
 - a. dinas/instansi teknis daerah yang membina bidang usaha;
 - b. instansi perpajakan di daerah;
 - c. instansi bea dan cukai di daerah;
 - d. badan/kantor pertanahan di daerah;
 - e. instansi keimigrasian di daerah;
 - f. instansi kepolisian di daerah; dan
 - g. dinas/instansi teknis terkait lainnya.
- (5) Dinas memberitahukan kepada Instansi Pemerintah Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengenai rencana pelaksanaan pemeriksaan proyek dalam waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan pemeriksaan kecuali dalam hal mendesak.

BAB IX

TATA CARA PEMBATALAN PERIZINAN PENANAMAN MODAL

Pasal 22

- (1) Dinas dapat melakukan pembatalan terhadap perizinan penanaman modal yang diterbitkannya, apabila tidak dilaksanakan dalam bentuk kegiatan nyata.
- (2) Kegiatan nyata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara administratif dapat berupa:
 - a. akta pendirian perusahaan dan pengesahannya;
 - b. nomor pokok wajib pajak (NPWP);
 - c. izin lokasi;
 - d. perjanjian sewa lahan/gedung;
 - e. surat persetujuan fasilitas bea masuk atas impor barang modal;
 - f. angka pengenalan importir produsen (API-P);
 - g. rencana penggunaan tenaga kerja asing bagi yang menggunakan tenaga kerja warga negara asing pendatang;
 - h. izin mendirikan bangunan (IMB);
 - i. izin undang-undang gangguan/HO; dan/atau

- j. surat izin tempat usaha (SITU).
- (3) Kegiatan nyata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk fisik merupakan kegiatan yang telah dilakukan, antara lain:
 - a. pengadaan lahan/tempat usaha;
 - b. pembangunan/sewa gedung/pabrik, atau ruang kantor/tempat usaha; dan
 - c. pengimporan mesin dan/atau pembelian mesin dalam negeri.

Pasal 23

Untuk perizinan penanaman modal yang diterbitkan BKPM, dan saat ini telah menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi, pembatalan perizinan penanaman modalnya dilakukan oleh Dinas sesuai kewenangannya.

Pasal 24

- (1) Permohonan/usulan pembatalan perizinan penanaman modal dapat diajukan oleh:
 - a. perusahaan kepada Dinas sebagai penerbit perizinan penanaman modal;
 - b. perusahaan kepada Dinas untuk yang perizinan penanaman modalnya diterbitkan oleh BKPM dan saat ini telah menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten/Kota atau Badan Pengusahaan KPBPB atau Administrator KEK; dan
 - c. Dinas kepada BKPM untuk yang perizinan penanaman modalnya diterbitkan oleh BKPM dan saat ini masih menjadi kewenangan Pemerintah;
- (2) Permohonan pembatalan perizinan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilengkapi dengan data berupa surat permohonan yang bermeterai cukup dan ditandatangani oleh seluruh calon pemegang saham sebagaimana tercantum dalam perizinan penanaman modal yang telah diterbitkan.
- (3) Usulan pembatalan perizinan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilengkapi dengan surat usulan pembatalan dengan dilampiri BAP.
- (4) Atas permohonan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, Kepala Dinas dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja menerbitkan pembatalan perizinan penanaman modal sesuai

kewenangannya, setelah berkas dinyatakan lengkap dan benar.

BAB X

TATA CARA PENCABUTAN PERIZINAN PENANAMAN MODAL

Pasal 25

- (1) Dinas melakukan pencabutan terhadap perizinan penanaman modal yang tidak dilaksanakan dalam bentuk kegiatan nyata baik administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) maupun fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3).
- (2) Untuk perizinan penanaman modal yang diterbitkan BKPM namun saat ini telah menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi, maka pencabutan perizinan penanaman modalnya dilakukan oleh Dinas.
- (3) Pencabutan perizinan penanaman modal dilakukan berdasarkan:
 - a. permohonan dari perusahaan;
 - b. usulan pencabutan dari Dinas kepada BKPM untuk perizinan penanaman modal yang diterbitkan oleh BKPM dan saat ini masih menjadi kewenangan Pemerintah;
 - c. tindak lanjut dari pengenaan sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan perusahaan; dan
 - d. putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (4) Pencabutan perizinan penanaman modal yang dilakukan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, diajukan dengan kelengkapan data berupa:
 - a. surat permohonan yang bermaterai cukup dan ditandatangani oleh direksi atau orang yang telah ditunjuk sebagai likuidator dalam hal terjadinya pembubaran atau likuidasi, yang namanya dinyatakan dalam Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
 - b. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)/pernyataan para pemegang saham perusahaan yang telah dituangkan dalam Akta Notaris, yang menyatakan pencabutan perizinan penanaman modal atau pembubaran perusahaan dan menunjuk likuidator;
 - c. rekaman pencatatan pembubaran perusahaan dari Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia;
 - d. rekaman akta pendirian perusahaan beserta perubahannya;
 - e. LKPM periode terakhir;
 - f. rekaman NPWP;

- g. asli izin prinsip atau izin usaha yang dimiliki;
 - h. surat kuasa bermaterai cukup untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh direksi atau likuidator dan tidak mempunyai hak substitusi; dan
 - i. rekaman identitas direksi yang menandatangani permohonan.
- (5) Pencabutan perizinan penanaman modal yang dilakukan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, diajukan dengan kelengkapan data berupa:
- a. surat usulan pencabutan perusahaan penanaman modal yang ditandatangani oleh Kepala Dinas; dan
 - b. BAP.
- (6) Pencabutan perizinan penanaman modal yang dilakukan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, diproses berdasarkan BAP.
- (7) Pencabutan perizinan penanaman modal yang dilakukan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, diproses berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (8) Pencabutan perizinan penanaman modal yang dilakukan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan Kepala Dinas berdasarkan kewenangannya masing-masing dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja.

BAB XI

TATA CARA PENUTUPAN KANTOR CABANG PERUSAHAAN PENANAMAN MODAL ASING ATAU PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI

Pasal 26

- (1) Dinas melakukan penutupan Kantor Cabang Perusahaan PMA atau PMDN yang berlokasi di Daerah.
- (2) Permohonan/usulan penutupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh kantor cabang perusahaan PMA dan PMDN.
- (3) Kelengkapan data permohonan penutupan kantor cabang perusahaan PMA dan PMDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. permohonan penutupan kantor cabang dari direksi perusahaan;
 - b. asli izin/surat pembukaan kantor cabang;
 - c. surat keterangan domisili kantor cabang perusahaan;
 - d. rekaman akta pendirian perusahaan beserta perubahannya;
 - e. rekaman identitas direksi perusahaan yang menandatangani permohonan; dan

- f. surat kuasa bermaterai cukup untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh direksi dan tidak mempunyai hak substitusi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (4) Bentuk permohonan penutupan Kantor Cabang perusahaan Penanaman Modal Asing atau Penanaman Modal Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (5) Bentuk penutupan Kantor Cabang perusahaan PMA dan PMDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Gubernur ini.
- (6) Atas permohonan penutupan kantor cabang Perusahaan Penanaman Modal Asing atau Penanaman Modal Dalam Negeri, Kepala Dinas menerbitkan surat Penutupan Kantor Cabang Perusahaan Penanaman Modal Asing atau Penanaman Modal Dalam Negeri.

BAB XII

BIAYA

Pasal 27

- (1) Penanam modal tidak dikenakan biaya dalam kegiatan pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Biaya yang diperlukan Dinas untuk kegiatan pengendalian pelaksanaan penanaman modal dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah masing-masing.

BAB XIII

SANKSI

Pasal 28

Dinas sesuai dengan perizinan dan non perizinan penanaman modal yang diterbitkannya, dapat mengenakan sanksi administratif kepada perusahaan yang:

- a. tidak memenuhi kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7; dan
- b. melakukan penyimpangan terhadap:
 - 1. perizinan dan non perizinan penanaman modal; dan
 - 2. ketentuan pelaksanaan penanaman modal termasuk penggunaan mesin, barang, dan bahan yang mendapat fasilitas pembebasan bea masuk.

Pasal 29

- (1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, dilakukan secara bertahap, sebagai berikut:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. tidak dilayaninya permohonan perpanjangan jadwal pengimporan mesin dan/atau barang dan bahan;
 - c. tidak dilayaninya permohonan perubahan daftar induk impor mesin, barang, dan bahan;
 - d. pembekuan API;
 - e. rekomendasi pengurangan kuota impor mesin dan/atau barang dan bahan;
 - f. pembatasan kegiatan usaha;
 - g. pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal; atau
 - h. pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.
- (2) Dalam hal-hal tertentu seperti terjadinya pencemaran lingkungan atau keadaan lainnya yang membahayakan keselamatan masyarakat, penerapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara langsung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a dikenakan kepada perusahaan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut, dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal peringatan sebelumnya diterbitkan.

Pasal 31

- (1) Sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf f dikenakan apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak diterbitkannya surat peringatan tertulis yang ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, perusahaan tidak memberikan tanggapan/melaksanakan peringatan tertulis tersebut.
- (2) Pembatasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. pembatasan kegiatan usaha di salah satu atau beberapa lokasi bagi perusahaan yang memiliki usaha di beberapa lokasi; dan
 - b. pembatasan kapasitas produksi.
- (3) Dalam hal perusahaan telah melakukan upaya perbaikan, perusahaan dapat mengajukan permohonan pembatalan pembatasan kegiatan usaha kepada Dinas yang menerbitkan surat pembatasan kegiatan usaha.
- (4) Dinas menerbitkan surat pembatalan pembatasan kegiatan usaha, dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja setelah dilakukan BAP menerbitkan pembatalan pembatasan kegiatan usaha.

Pasal 32

- (1) Sanksi administratif berupa pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal dikenakan apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak pembatasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1), perusahaan tidak memberikan tanggapan/melaksanakan sanksi pembatasan kegiatan usaha.
- (2) Pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal dapat berupa:
 - a. penghentian sementara sebagian kegiatan pada lokasi proyek/tempat usaha;
 - b. penghentian sementara sebagian bidang usaha bagi perusahaan yang memiliki beberapa bidang usaha; dan
 - c. pembekuan terhadap fasilitas penanaman modal yang telah diberikan kepada perusahaan.

- (3) Dalam hal perusahaan telah melakukan upaya perbaikan, perusahaan dapat mengajukan permohonan pembatalan pembekuan kegiatan usaha, Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang menerbitkan surat pembekuan fasilitas penanaman modal.
- (4) Dinas yang menerbitkan surat pembekuan kegiatan usaha dan/ atau surat pembekuan fasilitas penanaman modal dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja setelah dilakukan BAP menerbitkan pembatalan pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.
- (5) Pembekuan kegiatan usaha bagi perusahaan yang mendapatkan fasilitas penanaman modal yang diterbitkan oleh Dinas harus diberitahukan kepada BKPM.
- (6) Terhadap permohonan pembatalan pembekuan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuatkan BAP.

Pasal 33

- (1) Sanksi administratif berupa pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf h dikenakan kepada perusahaan yang:
 - a. tidak memberikan tanggapan tertulis tentang upaya perbaikan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak diterbitkannya surat pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf g; dan
 - b. melakukan pelanggaran dan telah mendapatkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Dinas menerbitkan keputusan pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal sesuai perizinan penanaman modal yang diterbitkannya.
- (3) Pencabutan kegiatan usaha bagi perusahaan yang mendapatkan fasilitas penanaman modal yang diterbitkan oleh harus diberitahukan kepada BKPM.

BAB XIV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 34

Perusahaan yang berkantor pusat di luar daerah lokasi proyek wajib menunjuk seorang penanggung jawab perusahaan di lokasi proyek dengan tugas dan fungsi:

- a. mewakili perusahaan yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan penanaman modal; dan
- b. memberikan informasi yang diperlukan termasuk LKPM.

BAB XV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 35

- (1) Semua permohonan pembatalan/pencabutan atas perizinan penanaman modal yang telah diterima oleh Dinas dinyatakan lengkap dan benar sebelum berlakunya Peraturan ini diproses sesuai dengan peraturan yang berlaku sebelum Peraturan Gubernur ini diberlakukan.
- (2) Permohonan pembatalan/pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah harus diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak berlakunya Peraturan Gubernur ini.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2015 tentang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal di Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2015 Nomor 50), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 37

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang

pada tanggal 14 November 2017

GUBERNUR BANTEN,

ttd

WAHIDIN HALIM

Diundangkan di Serang

pada tanggal 14 November 2017

SEKRETARIS DAERAH

PROVINSI BANTEN,

ttd

RANTA SOEHARTA

BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2017 NOMOR 75

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

AGUS MINTONO, SH. M.Si

Pembina Tk. I

NIP. 19680805 199803 1 010

LAMPIRAN I
PERATURAN GUBERNUR BANTEN
NOMOR 75 TAHUN 2017
TENTANG
PENGENDALIAN PELAKSANAAN
PENANAMAN MODAL

Bentuk Surat Kuasa Permohonan Pembatalan/Pencabutan
Izin Prinsip Penanaman Modal/Izin Usaha

SURAT KUASA
NOMOR:

Yang bertanda tangan di bawah ini:

_____, Warga Negara _____ pemegang Kartu Tanda
Penduduk (KTP)/Paspor No. _____, bertindak dalam
kapasitasnya sebagai _____ dari dan karenanya untuk dan atas
nama _____, perseorangan/perusahaan yang didirikan berdasarkan
dan tunduk pada hukum negara _____, berkedudukan di
_____, dan beralamat di _____;

(selanjutnya disebut sebagai “Pemberi Kuasa”);

dengan ini memberikan kuasa dan kewenangan penuh tanpa hak
substitusi kepada: _____, Warga Negara _____, pemegang
Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Paspor No. _____, bertempat
tinggal di _____;

(selanjutnya disebut sebagai “Penerima Kuasa”)

----- KHUSUS -----

Bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa untuk melakukan
pengurusan:

Untuk tujuan tersebut di atas Penerima Kuasa diberi wewenang untuk
menghadap Pejabat BKPM/BPMPTSP Provinsi/ BPMPTSP
Kabupaten/Kota /Badan Pengusahaan KPBPB/Administrator KEK*)
untuk memberikan semua keterangan yang diperlukan, untuk

menandatangani permohonan pembatalan Izin Prinsip Penanaman Modal/Izin Usaha yang diterbitkan oleh BKPM.

Pemberi Kuasa dan Penerima Kuasa mengerti bahwa dalam menjalankan fungsinya sebagai penyelenggara urusan penanaman modal, BKPM tidak mengenakan atau membebankan biaya dalam bentuk atau dalam tahapan apapun kepada penanam modal atau perusahaan atau kuasanya. Oleh karenanya BKPM tidak akan bertanggung jawab dan tidak dapat dituntut pertanggungjawabannya atas segala biaya dalam bentuk apapun yang mungkin timbul sebagai akibat dari pemberian kuasa dan kewenangan oleh Pemberi Kuasa kepada Penerima Kuasa berdasarkan surat kuasa ini.

*) coret yang tidak perlu

Segala kuasa dan kewenangan yang diberikan oleh Pemberi Kuasa kepada Penerima Kuasa dalam Surat Kuasa ini berlaku sampai dengan dicabutnya Surat Kuasa ini oleh Pemberi Kuasa.

Surat Kuasa ini ditandatangani oleh kedua belah pihak pada hari ini, _____, (tgl/bln/thn).

Pemberi Kuasa,

Penerima Kuasa,

Meterai

Nama :

Nama :

Jabatan :

Jabatan :

GUBERNUR BANTEN,

ttd

WAHIDIN HALIM

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

AGUS MINTONO, SH. M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19680805 199803 1 010

LAMPIRAN II
PERATURAN GUBERNUR BANTEN
NOMOR 75 TAHUN 2017
TENTANG
PENGENDALIAN PELAKSANAAN
PENANAMAN MODAL

Bentuk Permohonan Penutupan Kantor Cabang Perusahaan
Penanaman Modal Asing atau Penanaman Modal Dalam Negeri

KOP PERUSAHAAN

Nomor :, 20...
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Penutupan Kantor Cabang

Yth.
Kepala BKPM
Jl.

Sehubungan dengan Izin Pembukaan Kantor Cabang
Perusahaan No. tanggal yang diberikan
kepada perusahaan atas nama PT. dengan Izin
Prinsip/Persetujuan/Izin Usaha Penanaman Modal yang
dimiliki No. bergerak di bidang usaha
yang berlokasi proyek di, Provinsi , dengan
ini dapat kami sampaikan bahwa perusahaan kami
memutuskan untuk melakukan penutupan Kantor Cabang
yang berdomisili di

Sebagai bahan pertimbangan terlampir disampaikan:

a. asli izin/surat pembukaan kantor cabang;

- b. surat domisili dari kelurahan setempat;
- c. rekaman akta pendirian perusahaan beserta perubahannya.

Direksi Perusahaan,
Tanda Tangan dan Cap Perusahaan
Nama Jelas

.....

Tembusan:

(Tembusan disesuaikan dengan tembusan yang tercantum pada Izin
Prinsip Penanaman Modal.)

GUBERNUR BANTEN,

ttd

WAHIDIN HALIM

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

AGUS MINTONO, SH. M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19680805 199803 1 010

LAMPIRAN III
PERATURAN GUBERNUR BANTEN
NOMOR 75 TAHUN 2017
TENTANG
PENGENDALIAN PELAKSANAAN
PENANAMAN MODAL

Bentuk Penutupan Kantor Cabang Perusahaan Penanaman Modal Asing
dan Penanaman Modal Dalam Negeri

KOP SURAT DPMPTSP PROVINSI

Nomor : Jakarta,.....
NPWP :
Hal : Penutupan Kantor cabang
perusahaan Penanaman Modal
Asing dan Penanaman Modal
Dalam Negeri

Yth.
Kepala Kantor Cabang Perusahaan Penanaman Modal Asing
dan Penanaman Modal Dalam Negeri
.....
Jl.

Sehubungan dengan surat permohonan Saudara No. tanggal 20..., perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, dan memperhatikan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. Tahun tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, dengan ini diberitahukan bahwa kami dapat menyetujui permohonan penutupan Kantor cabang perusahaan Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri No. tanggal Dengan demikian Izin Kegiatan Kantor cabang perusahaan Penanaman Modal

Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri dimaksud atas nama di bidang usaha yang berlokasi di, Provinsi dinyatakan tidak berlaku lagi.

Dengan pembatalan ini maka fasilitas/kemudahan yang berhubungan dengan kantor cabang perusahaan Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri tersebut, kami nyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Demikian agar Saudara maklum.

KEPALA DPMPTSP PROVINSI,

.....

Tembusan:

(Disesuaikan dengan Izin Kantor cabang perusahaan Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri.)

GUBERNUR BANTEN,

ttd

WAHIDIN HALIM

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

AGUS MINTONO, SH. M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19680805 199803 1 010